

## **BAB II**

### **KASUS POSISI, FAKTA HUKUM, DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Terdakwa pada kasus ini adalah AAK sebagai penyalah guna narkotika. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar jam 00.30 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl. Sukamaju No.249 C Rt.005/10 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Nopember 2019 sekitar jam 00.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang terletak di Jl. Sukamaju No.249 C Rt.005/10 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, petugas Polisi dari Satuan narkoba Polrestabes Bandung yaitu saksi Yayan Tardian dan saksi Riki Dirgahayu.
2. Bahwa pada saat itu terdakwa mengambil sebuah bungkus rokok Marlbro Filter Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I yang mengandung metafetamina jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna pink berbentuk tulang dan 4 (empat) butir tablet berwarna coklat berbentuk hello kity yang disimpan didalam lemari terdakwa.
3. Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut adalah milik seseorang bernama BRG (DPO) yang pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui telepon seluler yang bersifat private number, saat itu terdakwa disuruh untuk pergi ke kawasan sekitar Rumah Sakit Santo Yusuf dan kemudian menuju minimarket (Indomaret) yang diseberangnya terdapat sebuah gang, lalu masuk gang sekitar 4 meter jaraknya, tepat disebelah kiri terdapat sebuah

bungkus rokok Djarum Coklat. Saat terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan setelah dicek ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika golongan I yang mengandung metafetamina jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 8 (delapan) butir tablet berwarna pink yang berbentuk tulang dan 4 (empat) butir tablet berwarna coklat yang berbentuk hello kitty, yang selanjutnya dibawa pulang ke rumahnya dan disimpan didalam lemari terdakwa. Kemudian dikarenakan bungkus rokok Djarum Coklat berisi narkotika tersebut sudah rusak terinjak, maka kemudian terdakwa menggantinya dengan bungkus rokok Marlbro Filter Black.

4. Setelah terdakwa menyimpan barang bukti narkotika didalam lemari pakaian, terdakwa menunggu kembali untuk kemudian dihubungi oleh BRG (DPO), saat itulah petugas Polisi melakukan tindakan pengamanan terhadap barang bukti dan terdakwa yang selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Bandung untuk diperiksa lebih lanjut secara hukum.
5. Berdasarkan keterangan saksi YT dan RD pada saat menanyakan dalam Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa AAK menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis 28 November 2019 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Sukamaju No.249/143 C RT 005/010 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 59 BM/I/2020/PUSAT Lab Narkoika tanggal 7 Januari 2020 yang dikeluarkan dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, menyatakan : terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang disegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlbro Filter Black yang didalamnya terdapat :

- a) 1 (satu) buah plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4667 gram.
- b) 1 (satu) buah plastik bening berisi :
  - 1) 8 (delapan) butir tablet warna merah muda bentuk tulang dengan berat netto seluruhnya 2,5708 gram.
  - 2) 4 (empat) butir tablet warna ungu bentuk kepala hello kitty dengan berat netto seluruhnya 1,4206 gram. Berat netto kristal warna putih dan tablet warna merah muda dan ungu mengandung (narkotika golongan I) seluruhnya 4,4581 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 tersebut adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Tablet warna merah muda bentuk tulang No. 2a dan tablet berwarna ungu yang berbentuk hello kitty No.2b tersebut adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,a-dimetil-34-(metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa terhadap perbuatan terdakwa jaksa mendakwa menyatakan perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika: “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

## B. Fakta Hukum

Fakta hukum adalah fakta yang dikemukakan di persidangan, berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, dan petunjuk serta terdapat kesesuaian diantaranya. Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi YT dan saksi RD yang keduanya merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res narkoba Polrestabes Bandung yang pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB berada di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sukamaju RT. 05/010 Sukamaju, Kota Bandung.
2. Bahwa pada saat itu, terdakwa mengambil bungkus rokok Marlboro Filter Black yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I mengandung metafetamina jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna pink bentuk tulang dan 4 (empat) butir tablet warna coklat bentuk hello kitty yang terdakwa simpan didalam lemari.
3. Bahwa barang bukti berupa narkotika golongan I tersebut adalah milik seseorang bernama BRG (DPO) yang pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 sekitar jam 20.00 WIB, terdakwa dihubungi melalui telepon seluler namun bersifat private number, saat itu terdakwa diarahkan untuk pergi ke sekitar Rumah Sakit Santo Yusuf kemudian menuju mini market Indomaret. Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang-barang tersebut tersebut didapat dari temannya yang bernama Sdr. B (DPO) ; diseberangnya ada gang, masuk gang sekitar 4 meter, tepat disebelah kiri ada bungkus rokok Djarum Coklat. Saat terdakwa ambil dan dicek ternyata didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika golongan I mengandung metafetamina jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 8 (delapan) butir tablet warna pink bentuk tulang dan 4 (emapt) butir tablet warna coklat bentuk hello

kitty, selanjutnya dibawa pulang kerumahnya dan disimpan dalam lemari. Karena bungkus rokok Djarum Coklat berisi narkotika tersebut sudah gepeng terinjak maka terdakwa menggantinya dengan bungkus rokok Marlboro Filter Black.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi YT dan RD dalam Berita Acara Pemeriksaan, terdakwa AAK menerangkan bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu yaitu pada hari Kamis 28 November 2019 sekitar jam 23.00 WIB di rumah terdakwa di Jl. Sukamaju No.249/143 C RT 005/010 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung.
5. Bahwa setelah terdakwa menyimpan barang bukti narkotika di dalam lemari pakaian, terdakwa menunggu ditelpon oleh B (DPO), saat itulah petugas polisi melakukan tindakan pengamanan terhadap barang bukti dan terdakwa selanjutnya ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Bandung untuk diperiksa secara hukum lebih lanjut. Berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa hendak menyerahkan narkotika yang disimpannya kepada B (DPO). Terdapat keterangan bahwa narkotika tersebut didapat dari B, terdakwa menyimpan narkotika dan menunggu telepon dari B. Sehingga patut diduga selain menggunakan. Perbuatan terdakwa juga merupakan mentransito, membeli, menerima, atau menjadi perantara.

### **C. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim terhadap fakta hukum kasus tindak pidana narkotika dalam perkara Nomor : 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg. terhadap terdakwa AAK ?
2. Bagaimana seharusnya Hakim memutus kasus tindak pidana narkotika dalam perkara nomor : 128/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. terhadap pelaku sebagai kurir dan pengguna narkotika?